



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 17 A TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 dan pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan perlu diatur lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan tata cara penggantian antar waktu pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan tersebut diatas maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

[Handwritten signature]

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah-daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.



12. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
13. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Orang yang menjadi penanggungjawab dalam keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga setempat.

BAB II

MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN RT, RW, TP PKK, LPMK DAN KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Pembentukan, Susunan Pengurus dan Pemilihan Pengurus RT

Pasal 2

- (1) RT dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan RT harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) (KK) dan paling banyak 50 (lima puluh) (KK).

Pasal 3

- (1) Susunan Pengurus RT ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Koordinator Seksi yang terdiri dari :
 1. Seksi Purnangunan
 2. Seksi Sosial dan Budaya
 3. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 5. Seksi Pemuda dan Olahraga
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengurus RT dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi dan disaksikan oleh Ketua RW dan Lurah.
- (2) Peserta Musyawarah terdiri atas seluruh Kepala Keluarga (KK) dalam wilayah RT yang bersangkutan.

Pasal 5

Tahapan pemilihan Pengurus RT terdiri dari:

- a. Persiapan Pemilihan
Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 1. Pembukaan;
 2. Pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 4. Pembacaan tata tertib;
 5. Pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 6. Pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 7. Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 8. Penutup;
- c. Pelaporan terdiri dari:
 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RT;
 2. Daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus RT dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Ketua RW
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus RT mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari Kepala Keluarga (KK);
 - b. Melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
 - d. Mengumumkan hasil susunan pengurus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sah apabila dihadiri sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah Kepala Keluarga (KK) yang diundang.
- (2) Musyawarah pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- (3) Ketua Seksi ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya.

- (4) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah serta dilampiri dengan:
- a. Daftar hadir peserta;
 - b. Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.

Pasal 8

Pengurus RT hasil Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Kedua

Pembentukan, Susunan Pengurus dan Pemilihan Pengurus RW

Pasal 9

- (1) RW dibentuk atas prakarsa masyarakat atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan RW harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.

Pasal 10

- (1) Susunan Pengurus RW ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Ketua Seksi yang terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan
 2. Seksi Sosial dan Budaya
 3. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 5. Seksi Pemuda dan Olahraga
- (2) Ketua Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pengurus RW dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi dan disaksikan oleh Lurah.
- (2) Peserta Musyawarah adalah delegasi dari setiap RT yang terdiri dari perwakilan Pengurus RT, Pengurus Kelompok PKK RT, Pengurus Karang Taruna RT dan Tokoh Masyarakat setempat.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Pasal 12

Tahapan pemilihan Pengurus RW terdiri dari:

- a. Persiapan Pemilihan
Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 1. Pembukaan;
 2. Pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 4. Pembacaan tata tertib;
 5. Pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 6. Pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 7. Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 8. Penutup;
- c. Pelaporan terdiri dari:
 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RW;
 2. Daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus RW dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus RW mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari RT;
 - b. Melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
 - d. Mengumumkan hasil susunan pengurus.

Pasal 14

- (1) Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (2) Musyawarah pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- (3) Ketua Seksi ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya.



- (4) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah serta dilampiri dengan:
- Daftar hadir peserta;
 - Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.

Pasal 15

Pengurus RW hasil Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Ketiga

Pembentukan, Susunan dan Pemilihan TP PKK

Pasal 16

- TP PKK dibentuk atas prakarsa masyarakat atau atas prakarsa masyarakat sebagai kelanjutan hirarki pembentukan TP PKK di tingkat Pusat, Provinsi, Daerah dan Kecamatan, melalui musyawarah dan mufakat.
- Anggota TP PKK Kelurahan terdiri dari laki-laki dan perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/instansi.

Pasal 17

Susunan TP PKK ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, paling sedikit terdiri atas :

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Ketua - ketua Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari :
 - Kelompok Kerja (Pokja) I membidangi kegiatan pelaksanaan program :
 - Penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - Gotong royong;
 - Kelompok Kerja (Pokja) II membidangi kegiatan pelaksanaan program :
 - Pendidikan dan ketrampilan;
 - Pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - Kelompok Kerja (Pokja) III membidangi kegiatan pelaksanaan program :
 - Pangan;
 - Sandang;
 - Perumahan dan tata laksana rumah tangga
 - Kelompok Kerja (Pokja) IV membidangi kegiatan pelaksanaan program :
 - Kesehatan;
 - Kelestarian lingkungan hidup;
 - Perencanaan sehat;
- Anggota Kelompok Kerja (Pokja), paling banyak 3 (tiga) orang di tiap Pokja.

Pasal 18

- (1) Ketua TP PKK dijabat secara fungsional oleh isteri Lurah, ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dukukuhkan oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan.
- (2) Dalam hal Lurah belum atau tidak mempunyai isteri atau karena sesuatu hal isteri Lurah tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai Ketua TP PKK Kelurahan, maka dapat menunjuk Anggota TP PKK Kelurahan lainnya melalui yang dihadiri oleh anggota TP PKK Kelurahan dan beberapa unsur tokoh masyarakat dan disetujui oleh Lurah.

Pasal 19

- (1) Anggota TP PKK dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi dan disaksikan oleh Lurah.
- (2) Peserta Musyawarah terdiri dari delegasi dari setiap RW yang terdiri dari unsur - unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 20

Tahapan pemilihan anggota TP PKK terdiri dari:

a. Persiapan Pemilihan

Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon anggota TP PKK;

b. Pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban TP PKK periode sebelumnya;
4. Pembacaan tata tertib;
5. Pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
6. Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
7. Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
8. Penutup.

c. Pelaporan terdiri dari:

1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan TP PKK;
2. Daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 21

- (1) Pemilihan TP PKK dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan TP PKK dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Panitia Pemilihan TP PKK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- (4) Panitia Pemilihan TP PKK mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Menerima nama-nama calon TP PKK yang diusulkan dari RW;
 - Melaksanakan musyawarah;
 - Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah;
 - Mengumumkan hasil musyawarah.

Pasal 22

- Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 sah apabila dihadiri sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- Musyawarah pemilihan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- Ketua Pokja dalam TP PKK ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah dengan anggota TP PKK terpilih lainnya.
- Susunan TP PKK hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah serta dilampiri dengan:
 - Daftar hadir peserta;
 - Susunan TP PKK hasil musyawarah pemilihan.

Pasal 23

- TP PKK hasil Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.
- Masa bhakti anggota TP PKK adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk masa bhakti berikutnya.

Pasal 24

- TP PKK dapat membentuk Kelompok - kelompok PKK untuk membantu TP PKK dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- Kelompok - kelompok PKK sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - Kelompok PKK RW di wilayah RW;
 - Kelompok PKK RT di wilayah RT;
 - Kelompok Dasawisma, berada dilingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang beranggotakan masing-masing 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.
- Ketua Kelompok PKK RW dijabat secara fungsional oleh Isteri Ketua RW, Ketua Kelompok PKK RT dijabat secara fungsional oleh Isteri Ketua RT dan Ketua Kelompok Dasawisma ditetapkan oleh Ketua TP. PKK Kelurahan atas usul Ketua Kelompok PKK RT.
- Mekanisme dan tata cara pembentukan Kelompok - kelompok PKK sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh Ketua TP PKK.
- Pengurus Kelompok - kelompok PKK sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK.

Bagian Keempat

Pembentukan, Susunan Pengurus dan Pemilihan Pengurus LPMK

Pasal 25

LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 26

- (1) Kengurusan LPMK ditetapkan melalui musyawarah, dengan susunan pengurus paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Ketua bidang yang terdiri dari :
 1. Bidang Agama
 2. Bidang Pendidikan
 3. Bidang Informasi dan Komunikasi Masyarakat
 4. Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
 5. Bidang Pemuda Olah Raga dan Kesenian
 6. Bidang Perhubungan
 7. Bidang Kebersihan dan Keindahan
 8. Bidang Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
 9. Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
- (2) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah.

Pasal 27

- (1) Pengurus LPMK dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi dan disaksikan oleh Lurah.
- (2) Peserta Musyawarah terdiri dari unsur Pengurus RT, Pengurus RW, Pengurus PKK, Pengurus Karang Taruna, Pengurus Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya dan Tokoh Masyarakat yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 28

Tahapan pemilihan Pengurus LPMK terdiri dari:

- a. Persiapan Pemilihan
Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 1. Pembukaan;
 2. Pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;



3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 4. Pembacaan tata tertib;
 5. Pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 6. Pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 7. Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 8. Penutup;
- c. Pelaporan terdiri dari:
1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK;
 2. Daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 29

- (1) Pemilihan Pengurus LPMK dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari RW;
 - b. Melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
 - d. Mengumumkan hasil susunan pengurus.

Pasal 30

- (1) Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sah apabila dihadiri sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (2) Musyawarah pemilihan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- (3) Ketua Bidang ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya.
- (4) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah serta dilampiri dengan:
 - a. Daftar hadir peserta;
 - b. Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.

Pasal 31

Pengurus LPMK hasil Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.



Bagian Keempat

Pembentukan, Susunan Pengurus dan Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 32


- (1) Karang Taruna dibentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Karang Taruna beranggotakan seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.

Pasal 33

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna ditetapkan secara musyawarah melalui Temu Karya Karang Taruna, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Ketua bidang yang terdiri dari :
 1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 2. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
 3. Bidang Kelompok Usaha Bersama
 4. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
 5. Bidang Olahraga dan Seni Budaya
 6. Bidang Lingkungan Hidup
 7. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan.
 - h. Anggota, paling banyak 4 (empat) orang di tiap bidang.
- (2) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah.

Pasal 34

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah melalui Temu Karya Karang Taruna yang difasilitasi dan disaksikan oleh Lurah.
- (2) Peserta Musyawarah adalah delegasi dari setiap RW yang terdiri dari unsur-unsur generasi muda yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.



Pasal 35

Tahapan pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri dari:

- a. Persiapan Pemilihan
Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 1. Pembukaan;
 2. Pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 4. Pembacaan tata tertib;
 5. Pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 6. Pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 7. Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 8. Penutup;
- c. Pelaporan terdiri dari:
 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Karang Taruna;
 2. Daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 36

- (1) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari RW;
 - b. melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
 - d. mengumumkan hasil susunan pengurus.

Pasal 37

- (1) Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 sah apabila dihadiri sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (2) Musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- (3) Ketua Bidang ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya.



- (4) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah serta dilampiri dengan:
- Daftar hadir peserta;
 - Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.

Pasal 38

Pengurus Karang Taruna hasil Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

BAB III

TATA CARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS RT, RW, TP PKK, LPMK DAN KARANG TARUNA

Pasal 39


- Pengurus RT, RW, TP.PKK, LPMK dan Karang Taruna dapat berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir karena :
 - Meninggal dunia.
 - Mengundurkan sendiri.
 - Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain.
 - Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan Pengurus Antar Waktu sampai dengan masa bhakti kepengurusan berakhir.
- Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 40

Pengisian Pengurus Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berhenti atau diberhentikan.

Pasal 41

- Pengurus Antar Waktu dalam Kepengurusan RT dipilih secara musyawarah oleh peserta musyawarah sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Walikota Ini.
- Pengurus Antar Waktu hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.



Pasal 42

- (1) Pengurus Antar Waktu dalam Kepengurusan RW dipilih secara musyawarah oleh peserta musyawarah sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Walikota Ini.
- (2) Pengurus Antar Waktu hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 43

- (1) Pengurus Antar Waktu dalam Kepengurusan TP. PKK Kelurahan dipilih secara musyawarah melalui Rapat Pleno Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (2) Pengurus Antar Waktu hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 44

- (1) Pengurus Antar Waktu dalam Kepengurusan LPMK dipilih secara musyawarah oleh peserta musyawarah sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Walikota Ini.
- (2) Pengurus Antar Waktu hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 45

- (1) Pengurus Antar Waktu dalam Kepengurusan Karang Taruna dipilih secara musyawarah melalui Rapat Pleno Pengurus Karang Taruna.
- (2) Pengurus Antar Waktu hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 46

Bentuk, Isi dan Format Berita Acara dan Keputusan Lurah tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KELENGKAPAN LEMBAGA

Pasal 47

- (1) Kelengkapan lembaga RT, RW, TP PKK, LPMK dan Karang Taruna meliputi :
 - a. Bagan Struktur Pengurus;
 - b. Kop Surat;
 - c. Papan Nama;
 - d. Stempel;
 - e. Buku Administrasi.

h
L
/

- (2) Bentuk, isi dan format kelengkapan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 28 Mei 2012

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



HADI PURWONO
Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 L. NOMOR 174 A



BENTUK, ISI DAN FORMAT BERITA ACARA
DAN KEPUTUSAN LURAH

Contoh Berita Acara Pemilihan Pengurus RT

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RT. RW.
KELURAHAN
KECAMATAN

BERITA ACARA

Nomor :

PEMILIHAN PENGURUS RT. RW.
KELURAHAN
KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....-
20...) bertempat di yang dihadiri oleh Ketua RW. dan
orang Kepala Keluarga di wilayah RT. RW. Kelurahan
Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Pengurus RT. RW. Kelurahan
..... dengan acara tunggal yaitu Pemilihan Pengurus RT..... RW.
Kelurahan

Rapat Pemilihan Pengurus RT berjalan dengan baik dan demokratis, telah
menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Pengurus RT. RW. Kelurahan Kecamatan
..... Masa Bhakti 20... - 20..., dengan susunan sebagaimana
terlampir.
2. Mengajukan Pengurus RT terpilih untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Semarang,

20.....

Ketua

Sekretaris

.....
Mengetahui :
LURAH

.....
NIP.

Handwritten signature

SUSUNAN PENGURUS RT. RW.
KELURAHAN.....
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20..... - 20.....

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM RT

Semarang,

20.....

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....

.....



DAFTAR HADIR
PEMILIHAN PENGURUS RT. RW.
KELURAHAN.....
KECAMATAN

HARI :
TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN


Semarang, 20.....

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....

.....



Contoh Berita Acara Pemilihan Pengurus RW

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RW.
KELURAHAN
KECAMATAN

BERITA ACARA

Nomor :

PEMILIHAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)
KELURAHAN
KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....-.....-20...) bertempat di..... yang dihadiri oleh orang, terdiri dari unsur Lurah , Delegasi RT dan Tokoh Masyarakat RW Kelurahan

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Pengurus RW Kelurahan dengan acara tunggal yaitu Pemilihan Pengurus RW..... Kelurahan

Rapat Pemilihan Pengurus RW berjalan dengan baik dan demokratis, telah menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Pengurus Rukun Warga (RW) Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti 20.... - 20...., dengan susunan sebagaimana terlampir.
2. Mengajukan Pengurus RW terpilih untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

20.....

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui :
LURAH

.....
NIP.....

SUSUNAN PENGURUS RW.
KELURAHAN.....
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20..... - 20.....

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM RW

Semarang,

20.....

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....

.....

Handwritten signature

DAFTAR HADIR
PEMILIHAN PENGURUS RW.
KELURAHAN.....
KECAMATAN

HARI :
TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN

Semarang,

20.....

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....

.....

L. b. y. f.

PANITIA PEMILIHAN TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN
KECAMATAN

BERITA ACARA

Nomor :

PEMILIHAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP. PKK)
KELURAHAN
KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....-
20...) bertempat di Balai Kelurahan yang dihadiri oleh orang, terdiri
dari unsur Lurah , Delegasi RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan

.....
Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Tim Penggerak PKK Kelurahan
..... dengan acara tunggal yaitu Pemilihan Tim Penggerak PKK
Kelurahan

Rapat Pemilihan Tim Penggerak PKK Kelurahan berjalan dengan baik dan
demokratis, telah menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Tim Penggerak PKK Kelurahan Kecamatan
..... Masa Bhakti 20.... - 20...., dengan susunan sebagaimana terlampir.
2. Mengajukan Tim Penggerak PKK Kelurahan terpilih untuk ditetapkan dengan
Keputusan Lurah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Semarang, 20.....

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui :
LURAH

.....
NIP.

L d M.

SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN.....
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20..... - 20.....

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TP.PKK

Semarang,

20.....

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....

.....

Handwritten signature

DAFTAR HADIR
PEMILIHAN TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN.....
KECAMATAN

HARI :
TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN

Semarang,

20.....

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....

.....

Handwritten initials:
Lb
paf

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LPMK
KELURAHAN
KECAMATAN

BERITA ACARA

Nomor :

PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN
KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....-
20...) bertempat di Balai Kelurahan yang dihadiri oleh orang, terdiri
dari unsur Lurah , Delegasi RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan

.....
Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Pengurus LPMK Kelurahan
..... dengan acara tunggal yaitu Pemilihan Pengurus LPMK Kelurahan
.....

Rapat Pemilihan Pengurus LPMK berjalan dengan baik dan demokratis, telah
menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Kelurahan
..... Kecamatan Masa Bhakti 20.... - 20...., dengan
susunan sebagaimana terlampir.
2. Mengajukan Pengurus LPMK terpilih untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Semarang, 20.....

Ketua

Sekretaris

.....
Mengetahui :
LURAH

.....
NIP.



SUSUNAN PENGURUS LPMK
KELURAHAN.....
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20..... - 20.....

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM LPMK

Semarang,

20.....

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....

.....

Handwritten signature

DAFTAR HADIR
PEMILIHAN PENGURUS LPMK
KELURAHAN.....
KECAMATAN

HARI :
TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN

Semarang,


20.....

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....

.....



PANITIA PEMILIHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN
KECAMATAN

BERITA ACARA

Nomor :

PEMILIHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN
KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....-
20...) bertempat di Balai Kelurahan yang dihadiri oleh orang, terdiri
dari unsur Lurah , Delegasi RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan
.....

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna Kelurahan
..... dengan acara tunggal yaitu Pemilihan Pengurus Karang Taruna
Kelurahan

Rapat Pemilihan Pengurus Karang Taruna berjalan dengan baik dan demokratis,
telah menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kecamatan
..... Masa Bhakti 20.... - 20...., dengan susunan sebagaimana terlampir.
2. Mengajukan Pengurus LPMK terpilih untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Semarang,

20.....

Ketua

Sekretaris

.....
Mengetahui :
LURAH

.....
NIP.

*h
L. P. N. f.*

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN.....
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20..... - 20.....

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KARANG TARUNA

Semarang,

20.....

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....

.....

Handwritten signature in blue ink

DAFTAR HADIR
PEMILIHAN KARANG TARUNA
KELURAHAN.....
KECAMATAN

HARI :
TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN

Semarang,

20.....

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....

.....



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN
KELURAHAN.....**

Jl. Semarang 50... Telp.


KEPUTUSAN LURAH
Nomor :

T E N T A N G

**PENETAPAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) RUKUN WARGA (RW)
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... – 20....**

LURAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu tugas – tugas Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu menetapkan pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah.....
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa T
5. engah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

: Berita Acara Pemilihan Pengurus RT. RW. Kelurahan
 Kecamatan Kota Semarang nomor
 tanggal

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN
 PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) RUKUN WARGA
 (RW) KELURAHAN KECAMATAN
 KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20... -
 20....
- KESATU : Pengurus Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW)
 Kelurahan Kecamatan Kota Semarang
 Masa Bhakti 20...- 20..., dengan susunan pengurus
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud
 dalam diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai
 berikut :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.



- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

LURAH

.....
NIP.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Bapemas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
4. Camat
5. Pertinggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS RT. RW.
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20... - 20....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM RT

LURAH

.....
NIP.

*h
h p m f.*

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN
KELURAHAN.....

Jl. Semarang 50... Telp.

KEPUTUSAN LURAH
Nomor :

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20... – 20...

LURAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas – tugas Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu menetapkan pengurus Rukun Warga (RW) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pengurus RW. Kelurahan Kecamatan Kota Semarang nomor tanggal

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) KELURAHAN KECAMATAN KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20...-20....

KESATU : Pengurus Rukun Warga (RW) Kelurahan Kecamatan Kota Semarang Masa Bhakti 20...-20..., dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.



- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

LURAH

.....
NIP.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
4. Camat
5. Pertinggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS RW.

KELURAHAN

KECAMATAN

KOTA SEMARANG

MASA BHAKTI 20... - 20....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM RW

LURAH

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN
KELURAHAN.....

Jl. Semarang 50... Telp.

KEPUTUSAN LURAH
Nomor :

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK)
KELURAHAN**
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... – 20.....

LURAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu tugas – tugas Pemerintah Kelurahan dalam bidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);




4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Tim Penggerak PKK Kelurahan Nomor tanggal

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK) KELURAHAN KECAMATAN KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20... - 20...

KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kelurahan Kecamatan Kota Semarang Masa Bhakti 20...-20..., dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : TP.PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah Kota.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
 - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK lingkungan RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
 - f. Megadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan.
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kelurahan.
 - i. Melaksanakan tertib administrasi
 - j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

LURAH

.....
NIP.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
4. Ketua TP. PKK Kota Semarang;
5. Ketua TP. PKK Kecamatan
6. Pertinggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... – 20....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TP. PKK

LURAH

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN
KELURAHAN.....

Jl. Semarang 50... Telp.

KEPUTUSAN LURAH

Nomor :

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... - 20.....

LURAH


Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas – tugas Pemerintah Kelurahan dalam bidang perencanaan partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, perlu menetapkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Nomor tanggal

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KECAMATAN KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20... - 20...

KESATU : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kecamatan Kota Semarang Masa Bhakti 20...-20..., dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

(Handwritten signature)

- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuhkembangan dan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

LURAH

.....
NIP.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

- 1. Walikota Semarang (Sebagai laporan)
- 2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 3. Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
- 4. Camat
- 5. Pertinggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... - 20....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM LPMK

LURAH

.....
NIP.

Handwritten signature

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN
KELURAHAN.....

Jl. Semarang 50... Telp.


KEPUTUSAN LURAH
Nomor :

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA*)
KELURAHAN.....
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... - 20.....

LURAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu tugas – tugas Pemerintah Kelurahan dalam penanggulangan masalah – masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda, perlu menetapkan pengurus Karang Taruna Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA *) KELURAHAN KECAMATAN KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20... - 20...

KESATU : Pengurus Karang Taruna*) Kelurahan..... Kecamatan Kota Semarang Masa Bhakti 20...-20..., dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial.
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;

b
/ / /

- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan system jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang actual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, realibilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

LURAH

.....
NIP.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Bapemas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
4. Camat
5. Pertinggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :
TANGGAL : _____

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA*)
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... - 20....


NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KARANG TARUNA

LURAH

.....
NIP.

Keterangan :

*) Diisi nama Karang Taruna.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN
KELURAHAN.....

Jl. Semarang 50... Telp.

KEPUTUSAN LURAH
Nomor :

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PENGURUS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)*)
KECAMATAN KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... - 20.....

LURAH

- Menimbang** : a. bahwa karena alasan berhalangan tetap, perlu memberhentikan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) *)
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG
 PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
 *) KECAMATAN KOTA
 SEMARANG MASA BHAKTI 20... - 20...
- KESATU : Memberhentikan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) *) Kecamatan Kota Semarang Masa Bhakti 20... - 20... , sebagaimana nama yang tercantum dalam kolom 2 dari kedudukannya sebagaimana yang tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus LPMK *) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebelum meninggalkan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Ketua LPMK*) / Lurah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal

LURAH

.....
 NIP.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Bapemas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
4. Camat
5. Pertinggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :
TANGGAL : _____

DAFTAR NAMA PENGURUS YANG BERHENTI DARI KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
.....*) KECAMATAN KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... - 20....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM LPMK *)	KETERANGAN
1	2	3	4

LURAH

.....
NIP.

Keterangan :

*) Dapat diganti dengan jenis lembaga kemasyarakatan lainnya (RT, RW, TP.PKK, atau Karang Taruna).

Handwritten signature

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN
KELURAHAN.....

Jl. Semarang 50... Telp.

KEPUTUSAN LURAH


Nomor :

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS ANTAR WAKTU
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK) *) KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... - 20.....

LURAH

- Menimbang** :
- a. bahwa kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepengurusan LPMK*) Kecamatan Kota Semarang Masa Bhakti 20....-20...., perlu ditetapkan Pengurus Antar Waktu untuk menggantikan Pengurus yang berhenti karena berhalangan tetap.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS ANTAR WAKTU LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)*) KECAMATAN KOTA SEMARANG MASA BHAkti 20... - 20
- KESATU : Pengurus Antar Waktu dalam Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) *) Kecamatan Kota Semarang Masa Bhakti 20... - 20..., sebagaimana nama yang tercantum dalam kolom 2 untuk menduduki jabatan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : *Pengurus Antar Waktu LPMK*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, seterimanya surat keputusan ini mempunyai kewajiban untuk melapor kepada Ketua LPMK.....*) / Lurah dan segera melaksanakan tugas dan fungsinya.*
- KEEMPAT : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

LURAH

.....
NIP.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Bapemas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
4. Camat ;
5. Pertinggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA PENGURUS ANTAR WAKTU DALAM KEPENGURUSAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) *)
KECAMATAN KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... - 20....


NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM LPMK *)	KETERANGAN
1	2	3	4




LURAH

.....
NIP.

Keterangan :

*) Dapat diganti dengan jenis lembaga kemasyarakatan lainnya (RT, RW, TP.PKK, atau Karang Taruna).

WALIKOTA SEMARANG 


H. SOEMARMO HS 


LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... - 20....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM LPMK

LURAH

.....
NIP.

Keterangan :

*) Dapat diganti dengan jenis lembaga kemasyarakatan lainnya (RT, RW, TP.PKK, atau Karang Taruna).

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

KECAMATAN

KOTA SEMARANG

MASA BHAKTI 20.... – 20....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM LPMK

LURAH

.....
NIP.

Keterangan :

*) Dapat diganti dengan jenis lembaga kemasyarakatan lainnya (RT, RW, TP.PKK, atau Karang Taruna).

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SEMARANG


NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK, ISI DAN FORMAT KELENGKAPAN LEMBAGA
RT, RW, TP PKK, LPMK DAN KARANG TARUNA

CONTOH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RT


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUKUN TETANGGA
(RT)**



Handwritten signature or initials in blue ink.

CONTOH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RW


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUKUN WARGA
(RW)**



Handwritten signature or initials in blue ink.

CONTOH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TP. PKK


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP. PKK)**



Handwritten signature or initials.

CONTOH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPMK


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LPMK)**



*h
h p m f*

CONTOH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KARANG TARUNA**



Handwritten signature or initials in blue ink.

CONTOH BENTUK KOP SURAT :

1. KOP SURAT RT :

**KOTA SEMARANG
KECAMATAN PEDURUNGAN
KELURAHAN PALEBON
RT. 05 - RW. III**

2. KOP SURAT RW :

**KOTA SEMARANG
KECAMATAN PEDURUNGAN
KELURAHAN PALEBON
RW. III**

3. KOP SURAT LPMK :


**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
(L P M K)
KELURAHAN PALEBON
KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG**

Sekretariat : Jl. Palebon No. ... Semarang 50.... Telp.


LOGO

Handwritten signature and initials in blue ink.

4. KOP SURAT TP. PKK KELURAHAN


	TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP. PKK) KELURAHAN PALEBON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG Sekretariat : Jl. Palebon No. ... Semarang 50.... Telp.
	<hr/> <hr/>

5. KOP SURAT KARANG TARUNA

	KARANG TARUNA KELURAHAN PALEBON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG Sekretariat : Jl. Palebon No. ... Semarang 50.... Telp.
	<hr/> <hr/>

Handwritten signature

CONTOH PAPAN NAMA RT/RW :




Keterangan :

1. BAHAN :
Plat seng dengan kerangka besi
2. UKURAN
 - a. Panjang : 60 cm
 - b. Lebar : 40 cm
3. WARNA
 - a. Warna dasar putih dengan tulisan hitam
 - b. Garis tepi warna hitam
4. PEMASANGAN
 - a. Ditempel ditempel di dinding depan rumah Ketua RT/RW, atau
 - b. Dipasang dengan tiang penyangga dari besi bercat hitam ditempatkan di halaman rumah Ketua RT/RW.

Handwritten signature and initials in blue ink.

CONTOH PAPAN NAMA LPMK :




Keterangan :

1. BAHAN :
Plat seng dengan kerangka besi
2. WARNA
 - a. Warna papan putih dengan tulisan hitam
 - b. Logo / lambang berwarna
 - c. Garis tepi warna hitam
3. UKURAN
 - a. Panjang : 100 cm
 - b. Lebar : 60 cm
4. PEMASANGAN
Dipasang dengan 2 (dua) tiang penyangga dari besi bercat putih ditempatkan di halaman kantor Sekretariat LPMK atau di halaman Kantor Kelurahan apabila belum memiliki kantor sekretariat.

L. a.
p. a. f.

CONTOH PAPAN NAMA TP. PKK :




Keterangan :

1. BAHAN :
Plat seng dengan kerangka besi
2. WARNA
a. Warna papan Biru Toska dengan tulisan hitam
b. Logo / lambang berwarna
c. Garis tepi warna hitam
3. UKURAN
a. Panjang : 100 cm
b. Lebar : 60 cm
4. PEMASANGAN
Dipasang dengan 2 (dua) tiang penyangga dari besi bercat putih ditempatkan di halaman kantor Sekretariat TP. PKK atau di halaman Kantor Kelurahan apabila belum memiliki kantor sekretariat.

[Handwritten signature]

CONTOH PAPAN NAMA KARANG TARUNA :

KARANG TARUNA HARAPAN BANGSA	
	KELURAHAN TEMBALANG KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
Sekretariat : Jl. Semarang 50..... Telp. 024 Email :	

Keterangan :

1. BAHAN :
Plat seng dengan kerangka besi
2. WARNA
 - a. Warna papan Biru dengan tulisan hitam
 - b. Logo / lambang berwarna
 - c. Garis tepi warna hitam
3. UKURAN
 - a. Panjang : 100 cm
 - b. Lebar : 60 cm
4. PEMASANGAN
Dipasang dengan 2 (dua) tiang penyangga dari besi bercat hitam ditempatkan di halaman kantor Sekretariat Karang Taruna atau di halaman Kantor Kelurahan apabila belum memiliki kantor sekretariat.

Handwritten signature

CONTOH STEMPEL

1. Stempel LPMK



Keterangan :

- a. Bentuk : Bulat
- b. Ukuran : Lingkaran luar dengan garis tengah 4 cm
Lingkaran dalam dengan garis tengah 3 cm
Lebar persegi panjang 1 cm
- c. Isi :
 - Nama LPMK, Kelurahan, Kecamatan dan Nama Kota Semarang ditulis dengan huruf balok.
 - Dicantumkan 2 (dua) bintang di sebelah kanan dan kiri persegi panjang.

d. Penggunaan

- Pengurus LPMK yang berhak menggunakan stempel adalah Ketua LPMK atau pengurus lain yang bertindak atas nama Ketua LPMK.
- Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pengurus yang menandatangani naskah.
- Tinta stempel berwarna ungu.

e. Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Stempel

- Stempel disimpan oleh Sekretaris LPMK.
- Sekretaris LPMK bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

2. Stempel RT



Keterangan :

- a. Bentuk : Oval / bulat telur.
- b. Ukuran :
 - Lingkaran luar dengan garis tengah 3,5 cm
 - Lingkaran dalam dengan garis tengah 2,5 cm
 - Lebar persegi panjang 1 cm
 - Panjang persegi panjang 5 cm
- c. Isi :
 - Nama RT, Kelurahan, Kecamatan dan Nama Kota Semarang ditulis dengan huruf balok.
 - Dicantumkan 2 (dua) bintang di sebelah kanan dan kiri persegi panjang.

d. Penggunaan

- Pengurus RT yang berhak menggunakan stempel adalah Ketua RT atau pengurus lain yang bertindak atas nama Ketua RT.
- Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pengurus yang menandatangani naskah.
- Tinta stempel berwarna ungu.

e. Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Stempel

- Stempel disimpan oleh Sekretaris RT.
- Sekretaris RT bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

Handwritten signature or initials in blue ink.

3. Stempel RW



Keterangan :

- Bentuk : Oval / bulat telur.
- Ukuran :
 - Lingkar luar dengan garis tengah 3,5 cm
 - Lingkar dalam dengan garis tengah 2,5 cm
 - Lebar persegi panjang 1 cm
 - Panjang persegi panjang 5 cm
- Isi :
 - Nama RW, Kelurahan, Kecamatan dan Nama Kota Semarang ditulis dengan huruf balok.
 - Dicantumkan 2 (dua) bintang di sebelah kanan dan kiri persegi panjang.

d. Penggunaan

- Pengurus RW yang berhak menggunakan stempel adalah Ketua RW atau pengurus lain yang bertindak atas nama Ketua RW.
- Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pengurus yang menandatangani naskah.
- Tinta stempel berwarna ungu.

e. Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Stempel

- Stempel disimpan oleh Sekretaris RW.
- Sekretaris RW bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

4. Stempel TP.PKK Kelurahan



Keterangan :

- Bentuk : Bulat.
- Ukuran :
 - Lingkar luar dengan garis tengah 4 cm
 - Lingkar dalam dengan garis tengah 3 cm
 - Lebar persegi panjang 1 cm
- Isi :
 - Nama Tim Penggerak PKK, Kelurahan, Kecamatan dan Nama Kota Semarang ditulis dengan huruf balok.
 - Dicantumkan 2 (dua) bintang di sebelah kanan dan kiri.

d. Penggunaan

- Pengurus Tim Penggerak PKK yang berhak menggunakan stempel adalah Ketua TP. PKK atau pengurus lain yang bertindak atas nama Ketua TP. PKK.
- Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pengurus yang menandatangani naskah.
- Tinta stempel berwarna ungu.

e. Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Stempel

- Stempel disimpan oleh Sekretaris TP. PKK.
- Sekretaris TP. PKK bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

[Handwritten signature and initials]

5. Stempel Karang Taruna



Keterangan :

- a. Bentuk : Bulat.
- b. Ukuran :
 - Lingkaran luar dengan garis tengah 4 cm
 - Lingkaran dalam dengan garis tengah 3 cm
 - Lebar persegi panjang 1 cm
- c. Isi:
 - Nama Karang Taruna dan Kelurahan ditulis dengan huruf balok.
 - Ditengah lingkaran dalam tercantum logo Karang Taruna
 - Dicantumkan 2 (dua) bintang di sebelah kanan dan kiri.
- d. Penggunaan
 - Pengurus Karang Taruna yang berhak menggunakan stempel adalah Ketua Karang Taruna atau pengurus lain yang bertindak atas nama Ketua Karang Taruna.
 - Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pegurus yang menandatangani naskah.
 - Tinta stempel berwarna ungu.
- e. Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Stempel
 - Stempel disimpan oleh Sekretaris Karang Taruna.
 - Sekretaris Karang Taruna bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

[Handwritten signature]

BUKU RAPAT RT / RW

Tahun :

No	Jenis Rapat	Pimpinan Rapat	Hasil Rapat	Peserta			Dilaporkan Kepada Lurah pada Tanggal Dengan Pertimbangan	Keterangan
				Nomor	Nama	Tanda Tangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[Handwritten signature]

BUKU AGENDA RT / RW

Tahun :

SURAT MASUK				SURAT KELUAR						
AGENDA		Dari Siapa	SURAT		AGENDA		Tanggal Pengiriman	Dikirim Kepada		
Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal	Isi Singkat	Isi Singkat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


 14/10

BUKU KEKAYAAN DAN INVENTARIS RT / RW

Tahun :

Nomor	Nama Barang / Inventaris	Jumlah pada Januari		Tambahhan		Tanggal Mulai Pakai	Kurang		Jumlah pada Desember		Keterangan
		Baik	Rusak	Banyaknya	Harga Beli		Banyaknya	Tanggal Hapus	Baik	Rusak	

Handwritten signature

BUKU KAS UMUM RT / RW

Tahun :

PENERIMAAN				PENGELUARAN			
No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8

(Handwritten signature)

BUKU PEMBANGUNAN RT / RW

Tahun :

No	Nama Pembangunan	Pembiayaan Dari						Lokasi	Pelaksanaan		Manfaat	Keterangan
		Swadaya Masyarakat 3	Pemerintah Kelurahan 4	Pemerintah Kota 5	Pemerintah Provinsi 6	Pemerintah Pusat 7	Swasta 8		Mulai Tanggal 10	Selesai Tanggal 11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



BUKU EKSPEDISI

NO	PERIHAL	PENERIMA	TANGGAL TERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5

BUKU TAMU

NO	NAMA	ASAL TAMU (DINAS/PRIBADI)	KEPERLUAN	PESAN-PESAN KETERANGAN
1	2	3	4	5

[Handwritten signature]

BUKU INVENTARISASI BARANG

TAHUN :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	ASAL BARANG	TANGGAL DITERIMA	TEMPAT PENYIMPANAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7



BUKU AGENDA SURAT MASUK

TAHUN :

NO	Tanggal Terima Surat	Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal	Surat Dari
1	2	3	4	5	6

BUKU AGENDA SURAT KELUAR

TAHUN :

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal	Dikirim Kepada
1	2	3	4	5

Handwritten signature/initials in blue ink.

BUKU KAS

BULAN :
TAHUN :

PEMASUKAN			PENGELUARAN			
NO	URAIAN	JUMLAH	NO	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH		Rp.	JUMLAH PENGELUARAN			Rp.
			SALDO			Rp.
			JUMLAH			Rp.

Mengetahui :
Ketua LPMK

.....

[Handwritten Signature]

Semarang,

Bendahara LPMK

.....

**BUKU DAFTAR PENGURUS
TAHUN :**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui :
Ketua LPMK

Semarang,

Sekretaris LPMK

.....

.....

Handwritten signature and initials

BUKU NOTULEN RAPAT

NO	TANGGAL	MATERI RAPAT	KESIMPULAN RAPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Semarang,

NOTULIS

.....

[Handwritten signature]
Tsp.

CONTOH BUKU ADMINISTRASI TP. PKK

BUKU INVENTARISASI BARANG

TAHUN :

NO	NAMA BARANG	DITERIMA / DIBELI DARI	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH	TEMPAT PENYIMPANAN	KETERANGAN
1	2	3			4	5

[Handwritten signature]

BUKU AGENDA SURAT MASUK

TAHUN :

NO	TANGGAL		NOMOR SURAT YANG DITERIMA	DARI	PERIHAL	LAMPIRAN	DITERUSKAN KEPADA
	TERIMA SURAT	SURAT					
1	2	3	4	5	6	7	8

[Handwritten signature]

BUKU AGENDA SURAT KELUAR

TAHUN :

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT	KEPADA	PERIHAL	LAMPIRAN	TEMBUSAN
1	2	3	4	5		

[Handwritten signature]
f.k.p.

BUKU KAS

BULAN :
TAHUN :

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN	NO BUKTI KAS	JUMLAH	NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN	NO BUKTI KAS	JUMLAH	
1		2		3		4		5	6	7

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Buku Kas Umum
Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Sisa Kas Umum : Rp.
Terdiri dari :
a. Sisa Bank : Rp.
b. Sisa Kas/tunai : Rp.

Mengetahui :
Ketua Tim Penggerak PKK

Semarang,
Bendahara

(.....)

(.....)



BUKU NOTULEN RAPAT

Hari / tanggal :

Jam :

Tempat :

Pimpinan rapat :

Jumlah yang hadir :

Jenis rapat :

Ringkasan hasil rapat :

1/2/20

BUKU KEGIATAN

TAHUN :

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5


P. M. f.

BUKU DAFTAR ANGGOTA TP PKK DAN KADER

NO	NOMOR REGISTRASI	NAMA	JENIS KELAMIN		KEDUDUKAN / FUNGSI			TANGGAL LAHIR / UMUR	STATUS		ALAMAT	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	KET.
			L	P	DALAM KEANGGOTAAN PKK	KADER UMUM	KADER KHUSUS		KAWIN	TIDAK KAWIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15

Ti
Sup.

CONTOH BUKU ADMINISTRASI KARANGTARUNA

1. BUKU INDUK

NO	NAMA	L/P	TEMPAT/ TGL.LAHIR	AGAMA	PENDK.	PEKERJAAN	ALAMAT	TERCATAT	KET.

2. BUKU DAFTAR PENGURUS

NO	NAMA	L/P	TEMPAT/ TGL.LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDI DIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KET.

2

h
/ p < k

3. BUKU PROGRAM KERJA

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN

4. BUKU NOTULEN RAPAT

NOTULEN RAPAT

Rapat : Karang Taruna.....
Hari/ Tanggal :
Jam / Tempat :
Pimpinan Rapat :
Yang Hadir :
Jalannya Rapat :



5. DAFTAR HADIR RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
	BUKU			

6. BUKU EKSPEDISI

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	KEPADA	TANDA TANGAN

Handwritten signature and initials in blue ink.


7. BUKU AGENDA SURAT

A. AGENDA SURAT MASUK

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT	DARI	ISI SURAT	KETERANGAN

B. AGENDA SURAT KELUAR

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT	DARI	ISI SURAT	KETERANGAN



8. BUKU EKSPEDISI

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	KEPADA	TANDA TANGAN

9. BUKU INVENTARIS

NO	TANGGAL PENGADAAN	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI Rp.	ASAL BARANG	KETERANGA N


[Handwritten signature]

10. BUKU TAMU

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TANGGAL		KESAN PESAN	KET.
					DATANG	KEMBALI		

11. BUKU DATA PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	JENIS PERMASALAHAN	JUMLAH	KETERANGAN




12. BUKU REMAJA YANG BERMASALAH

NO	NAMA	UMUR	L/P	ALAMAT	PEND.	AGAMA	JENIS PERMASALAHAN			KET
							SOSIAL	EKONO MI	SOS & FK	

13. BUKU DAFTAR PENANGANAN REMAJA YANG BERMASALAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	PEND.	AGAMA	JENIS PENANGANAN	KET



14. BUKU SUMBER POTENSI

A. SUMBER MANUSIA

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT	PEKERJAAN	KETRAMPILAN	KET.

B. SUMBER ALAMI

NO	JENIS	LOKASI	VOLUME			KETERANGAN
			SEDIKIT	SEDANG	BANYAK	

C. SUMBER SOSIAL

NO	JENIS KELEMBAGAAN	KETERANGAN

Handwritten signature

15. BUKU KEGIATAN

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN

16. BUKU KAS

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH RUPIAH			KETERANGAN
			MASUK	KELUAR	SISA	


Handwritten signature or initials in blue ink.

17. BUKU KAS PEMBANTU



NO	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH RUPIAH			KETERANGAN
				MASUK	KELUAR	SISA	

18. BUKU PENGELOLAAN KEGIATAN

NO	TAHUN ANGGARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA			SWADAYA	KETERANGAN
				APBD	APBD PROV.	APBD KAB /KOTA		

WALIKOTA SEMARANG 



 H. SOEMARMO HS 

17. BUKU KAS PEMBANTU

NO	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH RUPIAH			KETERANGAN
				MASUK	KELUAR	SISA	

18. BUKU PENGELOLAAN KEGIATAN

NO	TAHUN ANGGARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA			SWADAYA	KETERANGAN
				APBD	APBD PROV.	APBD KAB /KOTA		

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

17. BUKU KAS PEMBANTU

NO	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH RUPIAH			KETERANGAN
				MASUK	KELUAR	SISA	

18. BUKU PENGELOLAAN KEGIATAN

NO	TAHUN ANGGARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA			SWADAYA	KETERANGAN
				APBD	APBD PROV.	APBD KAB /KOTA		

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS